

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2019 NOMOR 138

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 13 DESEMBER 2019

NOMOR : 138 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN  
BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2019



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 138 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa rangka menindaklanjuti Pasal 73 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

8. Peraturan....

8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 17);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sekretaris Daerah Kota Sukabumi selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik daerah.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pengelola BMD selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelola BMD.

9. Pejabat....

9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.
10. Pengguna BMD selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
11. Kuasa Pengguna BMD selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. Pihak Lain adalah pihak selain pemerintah daerah.
13. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
14. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas BMD.
15. Daftar BMD adalah daftar yang memuat data keseluruhan BMD.
16. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan oleh masing-masing Pengguna BMD.
17. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang dimiliki setiap Kuasa Pengguna BMD.
18. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna BMD dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

19. Penilai....

19. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
20. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
21. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
22. Nilai Barang adalah estimasi sejumlah uang yang diperoleh dari hasil penukaran.
23. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola BMD, Pengguna BMD, dan/atau Kuasa Pengguna BMD dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
25. Barang yang akan Dihapuskan adalah BMD yang telah memenuhi persyaratan untuk dihapuskan sebagai BMD, yang telah diusulkan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
26. Barang yang telah Dihapuskan adalah BMD yang telah memiliki kepastian dengan telah diterbitkannya keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola BMD, Pengguna BMD dan/atau Kuasa Pengguna BMD dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
27. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
28. Penjualan....

28. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
29. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat, antara pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lain atau antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
30. Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMD dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota lain, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
31. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pemusnahan BMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dan pemangku kepentingan dalam Penggunaan Barang Milik Daerah.

(2) Tujuan....



- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Wali Kota ini adalah guna meningkatkan tertib pengelolaan administrasi BMD dan untuk mendapatkan Pengelolaan BMD yang lebih akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB II

### PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

Pemusnahan BMD dilakukan apabila:

- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. BMD yang dikategorikan berbahaya bagi keamanan, keselamatan, dan kesehatan; atau
- c. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota, untuk BMD pada Pengguna Barang.
- (2) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota, untuk BMD pada Pengelola Barang.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 5....

## Pasal 5

- (1) Pemusnahan dilakukan dengan cara:
  - a. dibakar;
  - b. dihancurkan;
  - c. ditimbun;
  - d. ditenggelamkan; atau
  - e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus BMD yang dikategorikan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dilakukan pemusnahan melalui cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pemusnahan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

## Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan Pemusnahan BMD dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Wali Kota;
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan januari sampai dengan agustus setiap tahun berjalan;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pertimbangan dan alasan Pemusnahan; dan
  - b. data BMD yang diusulkan Pemusnahan.
- (4) Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain meliputi:
  - a. kode barang;

b. kode....

- b. kode register;
  - c. nama barang;
  - d. tahun perolehan;
  - e. spesifikasi barang;
  - f. kondisi barang;
  - g. jumlah barang;
  - h. bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
  - i. nilai perolehan; dan
  - j. nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan.
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung berupa:
- a. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
    - 1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
    - 2. pernyataan bahwa BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 3. pernyataan barang berbahaya, khusus untuk BMD yang termasuk kategori barang berbahaya.
  - b. Fotokopi bukti kepemilikan, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
  - c. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang;
  - d. Foto BMD yang diusulkan Pemusnahan;

#### Pasal 7

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Penelitian....

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Pemusnahan BMD;
  - b. penelitian data administratif; dan
  - c. penelitian fisik.
  
- (3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk meneliti antara lain:
  - a. kode barang;
  - b. kode register;
  - c. nama barang;
  - d. tahun perolehan;
  - e. spesifikasi barang;
  - f. kondisi barang;
  - g. jumlah barang;
  - h. bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
  - i. nilai perolehan; dan/atau
  - j. nilai buku, untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan.
  
- (4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dimusnahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  
- (5) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota sebagai bahan pertimbangan persetujuan Pemusnahan BMD.

#### Pasal 8

- (1) Apabila permohonan Pemusnahan BMD tidak disetujui, Wali Kota memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasan.
  - (2) Apabila....

- (2) Apabila permohonan Pemusnahan BMD disetujui, Wali Kota menerbitkan surat persetujuan Pemusnahan BMD.
- (3) Surat persetujuan Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. data BMD yang disetujui untuk dimusnahkan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan
  - b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Pemusnahan kepada Wali Kota.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan surat persetujuan Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pengguna Barang melakukan Pemusnahan BMD.
- (2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan Pemusnahan BMD oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Berdasarkan berita acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang mengajukan usulan Penghapusan BMD.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pemusnahan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

#### Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan Pemusnahan BMD dilakukan oleh Pengelola Barang kepada Wali Kota.
- (2) Muatan....

- (2) Muatan materi surat permohonan Pemusnahan pada Pengguna Barang serta kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap muatan materi surat permohonan Pemusnahan dan serta kelengkapan dokumen dukung pada Pengelola Barang.

#### Pasal 11

- (1) Wali Kota memerintahkan pada Pengelola/Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Tata cara penelitian terhadap permohonan Pemusnahan BMD pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian terhadap permohonan Pemusnahan BMD pada Pengelola Barang.
- (3) Apabila permohonan Pemusnahan BMD tidak disetujui, Wali Kota memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.
- (4) Apabila permohonan Pemusnahan BMD disetujui, Wali Kota menerbitkan surat persetujuan Pemusnahan BMD.
- (5) Surat persetujuan Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. data BMD yang disetujui untuk dimusnahkan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan
  - b. kewajiban....

- b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan Pemusnahan kepada Wali Kota.

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan persetujuan Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Pengelola Barang melakukan Pemusnahan BMD.
- (2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemusnahan BMD dari Wali Kota.
- (3) Berdasarkan berita acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 13 Desember 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI



LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002



LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI  
NOMOR : 138 TAHUN 2019  
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG  
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA SUKABUMI.  
-----

FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN PEMUSNAHAN  
BARANG MILIK DAERAH OLEH PENGGUNA BARANG

---

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PENELITIAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH  
Nomor : ..... (1)

Pada hari ini ..... (2) tanggal ..... (3) bulan ..... (4) tahun  
..... (5) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perangkat  
Daerah..... (6) Selaku Pengguna BMD, Nomor..... (7) tanggal  
..... (8) tentang Tim Peneliti Pemusnahan BMD telah melaksanakan  
penelitian Pemusnahan terhadap barang-barang sebagaimana terlampir.  
Pemusnahan layak dilakukan dengan pertimbangan bahwa :

1. Barang sudah rusak berat;
  2. Barang tidak dapat dipindahtangankan/dimanfaatkan.
  3. Sudah mengganggu kualitas laporan keuangan, dan/atau
  4. Harus segera dimusnahkan karena membahayakan kepentingan sosial.
- Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya sebagai bahan lebih lanjut .

..... (9), ..... (10)

Mengetahui,  
Pengguna BMD

Tim Pemusnahan: (13)  
1. .... / NIP  
2. .... / NIP  
3. .... / NIP

.....(11)  
NIP.....(12)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nomor berita acara
- (2) Diisi dengan hari pelaksanaan penelitian pemusnahan
- (3) Diisi dengan tanggal pelaksanaan penelitian pemusnahan
- (4) Diisi dengan bulan pelaksanaan penelitian pemusnahan
- (5) Diisi dengan tahun pelaksanaan penelitian pemusnahan
- (6) Diisi dengan nama Perangkat Daerah
- (7) Diisi dengan nomor Surat keputusan tim pemusnahan
- (8) Diisi dengan tanggal Surat keputusan tim pemusnahan
- (9) Diisi dengan nama kota/kabupaten tempat penandatanganan
- (10) Diisi dengan tanggal pelaksanaan penandatanganan
- (11) Diisi dengan nama pengguna barang penandatanganan
- (12) Diisi dengan NIP pengguna barang penandatanganan
- (13) Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang menjadi tim peneliti pemusnahan

FORMAT USULAN PEMUSNAHAN

KOP PERANGKAT DAERAH

Sukabumi, ..... (1)

Nomor : ..... (2) Kepada  
Sifat : ..... (3) Yth. Sekretaris Daerah  
Lampiran : 2 eksemplar Selaku  
1. BA Hasil Penelitian Pengelola BMD  
2. Daftar Barang  
Perihal : Usulan Pemusnahan BMD Di  
Tempat

Dengan ini kami sampaikan, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian pada Perangkat Daerah kami terdapat beberapa fisik BMD yang sudah tidak dapat dipergunakan/tidak dapat dipindahtangankan/tidak dapat dimanfaatkan dan sudah mengganggu kualitas laporan keuangan/membahayakan kepentingan sosial.

Untuk itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan ini kami usulkan agar barang-barang sebagaimana terlampir dapat dilakukan pemusnahan dengan cara di..... (4)

Demikian kami sampaikan, atas dukungan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD  
Selaku  
Pengguna BMD

.....(5)  
Pangkat  
Nip

Tembusan, disampaikan kepada :

Yth : 1. Wali Kota Sukabumi (Sebagai Laporan);  
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi;  
3. Inspektur Kota Sukabumi.

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi nama Kota dan tanggal surat usulan pemusnahan diterbitkan.
- (2) Diisi nomor surat.
- (3) Diisi sifat surat.
- (4) Diisi cara pelaksanaan pemusnahan.
- (5) Diisi nama, pangkat dan NIP Pengguna Barang.

FORMAT ...

FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN USULAN PEMUSNAHAN

BERITA ACARA PENELITIAN USULAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK  
DAERAH Nomor : ..... (1)

Menindaklanjuti Surat dari Kepala (Nama Perangkat Daerah).....(2) nomor .....(3) tanggal .....(4) Perihal Usulan Pemusnahan BMD, Kami tim peneliti pemusnahan BMD yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor.....(5) tanggal .....(6) telah melaksanakan penelitian terhadap usulan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa barang-barang sebagaimana terlampir wajar dilakukan pemusnahan karena :

1. Sudah rusak berat.
2. Tidak dapat dipindahtangankan/ dimanfaatkan.
3. Mengganggu kualitas laporan keuangan.
4. Membahayakan kepentingan sosial.

Pemusnahan BMD dimaksud lebih tepat jika dilakukan dengan cara .....(7)

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

..... (8), ..... (9)

Mengetahui,  
Pengelola BMD

Tim Peneliti Pemusnahan: (12)

1. .... / NIP
2. .... / NIP
3. .... / NIP

..... (10)

NIP ..... (11)

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi dengan nomor berita acara
- (2) Diisi dengan nama Perangkat Daerah
- (3) Diisi dengan nomor surat usulan pemusnahan
- (4) Diisi dengan tanggal surat usulan pemusnahan
- (5) Diisi dengan nomor SK Tim pemusnahan
- (6) Diisi dengan tanggal SK Tim pemusnahan
- (7) Diisi dengan cara pelaksanaan pemusnahan
- (8) Diisi dengan nama kota/kabupaten tempat penandatanganan
- (9) Diisi dengan tanggal pelaksanaan penandatanganan
- (10) Diisi dengan nama pengelola barang penandatanganan
- (11) Diisi dengan NIP pengelola barang penandatanganan
- (12) Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang menjadi tim peneliti pemusnahan

FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH YANG  
BERADA PADA PENGGUNA BARANG (KHUSUS BARANG PERSEDIAAN)

KOP SURAT PENGGUNA BARANG

BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH

Nomor : ..... (1)

Berdasarkan Surat Wali Kota Sukabumi Nomor ..... (2) tanggal  
..... (3) tentang Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah, Pada  
hari ini ..... (4) tanggal ..... (5) bulan ..... (6) tahun..... (7)  
yang bertanda tangan dibawah ini , Kami tim peneliti pemusnahan BMD yang  
dibentuk sesuai SK Pengguna BMD Nomor ..... (8) tanggal  
..... (9) telah melaksanakan pemusnahan Barang Milik Daerah  
sebagaimana terlampir, yaitu dengan cara ..... ( 10).

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya sebagai bahan  
lebih lanjut.

.....(11), ..... (12)

Mengetahui

Pengguna BMD

Tim Pemusnahan: (14)

1. .... / NIP

2. .... / NIP

.....(13) NIP

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi dengan nomor berita acara
- (2) Diisi dengan nomor surat persetujuan pemusnahan
- (3) Diisi dengan tanggal surat persetujuan pemusnahan
- (4) Diisi dengan hari pelaksanaan pemusnahan
- (5) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pemusnahan
- (6) Diisi dengan bulan pelaksanaan pemusnahan
- (7) Diisi dengan tahun pelaksanaan pemusnahan
- (8) Diisi dengan nomor SK tim pemusnahan
- (9) Diisi dengan tanggal SK tim pemusnahan
- (10) Diisi dengan cara pelaksanaan pemusnahan
- (11) Diisi dengan nama kota/kabupaten tempat penandatanganan
- (12) Diisi dengan tanggal pelaksanaan penandatanganan
- (13) Diisi dengan nama dan NIP pejabat penandatanganan
- (14) Diisi dengan nama dan NIP tim pemusnahan

KARTU INVENTARIS BARANG  
PERANGKAT DAERAH .....

DAFTAR BMD YANG DIUSULKAN UNTUK DIMUSNAHKAN

No	Kode Bidang	Nama Barang	Kode Barang	No.	Merk	Type	CC	Bahan	Tahun	No. Rangka	No. Mesin	Nopol	No. BPKB	Asal Usul	Kondisi	Harga	Ket

Kepala Perangkat Daerah  
Selaku  
Pengguna BMD

.....  
Pangkat  
Nip



KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

NOMOR :

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENELITI PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH  
(SELAIN TANAH) BERUPA ASET TETAP ATAU BARANG PERSEDIAAN  
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor .....Tahun ..... tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, Pemusnahan dilakukan apabila tidak dapat digunakan, dimanfaatkan dana atau tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa agar proses pemusnahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berhasil guna dan berdaya guna perlu dilakukan penelitian yang dilaksanakan oleh Tim, baik panelitian data administrasi, fisik maupun hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Tim Peneliti Pemusnahan Barang Milik Daerah (selain tanah) Pemerintah Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang, Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang, Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 43);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Peneliti Pemusnahan Barang Milik Daerah (Selain Tanah) Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran ....., dengan susunan keanggotaan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna BMD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal .....

KEPALA PERANGKAT DAERAH

(.....)

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENELITIAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH  
(SELAIN TANAH) PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN ...

---

- I. Pengarah : Kepala Perangkat Daerah
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Perangkat Daerah
- III. Ketua : Pejabat Penatausahaan BMD di Perangkat Daerah  
masing-masing
- IV. Anggota : 1.  
2. Pengurus Barang Jabatan Fungsional Umum

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....  
NIP.

TUGAS....

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS TIM PENELITIAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH (SELAIN TANAH) PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN ....

---

A. TUGAS POKOK TIM:

1. Menyusun rumusan teknis pengkoordinasikan pemusnahan barang milik daerah (selain tanah) di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;
2. Melakukan analisa dan pengkajian terhadap pemusnahan barang milik daerah (selain tanah) di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pemusnahan barang milik daerah (selain tanah) di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dengan instansi terkait.
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah.

B. FUNGSI TIM:

1. Penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis koordinasi pemusnahan barang milik daerah (selain tanah) di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
2. Pelaksanaan dan peninjauan serta pemantauan terhadap pemusnahan barang milik daerah (selain tanah) di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
3. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap pemusnahan barang milik daerah (selain tanah) di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pemusnahan barang milik daerah (selain tanah) di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dengan instansi terkait.

C. RINCIAN TUGAS TIM:

1. PENGARAH

- a. mengarahkan usul pemusnahan barang milik daerah (selain tanah) yang memerlukan persetujuan Wali Kota;
- b. mengarahkan pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Wali Kota atau DPRD.

2. PENANGGUNG JAWAB

- a. mengajukan usul pemusnahan barang milik daerah (selain tanah) yang memerlukan persetujuan Wali Kota;
- b. mengatur pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Wali Kota atau DPRD;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

3. KETUA

- a. memberikan pertimbangan kepada penanggung jawab atas pengajuan usul pemusnahan barang milik daerah (selain tanah) yang memerlukan persetujuan Wali Kota berdasarkan hasil penelitian oleh Tim internal;
- b. memberikan pertimbangan kepada penanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah (selain tanah) berdasarkan hasil penelitian oleh Tim Internal;

c) Membantu ...

- c) Membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- d) Menyusun rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya
- e) Memberi solusi dan pemecahan masalah terhadap pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah (selain tanah) di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi
- f) Menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan penelitian pemusnahan barang milik daerah (selain tanah) di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
- g) Melaksanakan pengendalian/monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah (selain tanah) di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

#### 4. ANGGOTA

- a. Memberikan dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas keanggotaan Tim.
- b. Memberikan dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan rapatrapat Tim.
- c. Memberikan layanan administrasi ketatausahaan kepada seluruh unsur Tim.
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- e. Menyusun dan merekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan Tim untuk dilaporkan kepada Pengguna Barang.

Sukabumi, 13 Desember 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI